



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KONAWA SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas, yaitu UPTD Peralatan.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Peralatan mempunyai tugas melaksanakan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Peralatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Melaksanakan fasilitasi penyewaan peralatan yaitu berupa alat berat untuk pihak ketiga sebagai pemanfaatan dalam menghasilkan pemasukan keuangan atau PAD.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Peralatan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang meliputi mengendalikan, membina dan menata, menganalisa data, mengatur, mengawasi, memberdayakan, memelihara serta memantau, monitoring dan evaluasi dibidang peralatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Peralatan;
 - b. Merumuskan sasaran pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan;
 - c. mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dengan membuat daftar penggunaan sarana dan prasarana UPTD agar penggunaan sarana dan prasarana dapat terkendali dengan baik;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penataan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menganalisa data maupun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dengan mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga diperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;
 - f. melaksanakan pengaturan penggunaan peralatan Unit Pemeliharaan Rutin dan Non Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. mengawasi penggunaan peralatan Unit Pemeliharaan Rutin dan Non Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) secara rutin untuk tertibnya penggunaan peralatan yang ada;

- h. memberdayakan peralatan Unit Pemeliharaan Rutin dan Non Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) dengan menggunakan sesuai kebutuhan agar peralatan dapat terpelihara dengan baik;
- i. melaksanakan inventarisasi peralatan Unit Pemeliharaan Rutin dan Non Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) dengan membuat daftar inventarisasi agar peralatan dapat terkontrol dalam penggunaannya;
- j. melaksanakan pemeliharaan peralatan Unit Pemeliharaan Rutin dan Non Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) dengan memperbaiki secara berkala agar peralatan dapat terpelihara dengan baik;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) peralatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi perbaikan selanjutnya dalam pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan yang meliputi menyusun rencana kerja kegiatan, menginventarisasi rencana kebutuhan peralatan, melaksanakan pengelolaan anggaran, mengonsep surat, melaksanakan evaluasi dibidang tata usaha.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun Rencana Kerja kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan sesuai dengan prosedur yang di tentukan;
 - b. Menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan peralatan bahan dan operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengendalikan Pengelolaan Anggaran, Perbendaharaan, Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan UPTD. Peralatan;
 - d. Mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan aturan yang berlaku agar menghasilkan konsep surat sesuai disposisi dan petunjuk atasan;
 - e. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha UPTD. peralatan secara berkala agar tercapai sasaran kegiatan yang di harapkan;
 - f. Mengendalikan pengelolaan surat - surat keluar yang meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan penyimpanan arsip;
 - g. Membuat laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai;

- h. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtangaan, perlengkapan dan kearsipan UPTD peralatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan UPTD dapat berjalan lancar;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai Koordinator yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala UPTD, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian dan Staf wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVA.
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan eselon IVB.
- (5) Pejabat Eselon IV.a dan Eselon IV.b dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (6) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan yang mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan pengangkatan dalam jabatan akan ditindaklanjuti dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran berita daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG ORTALA	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 13 Oktober 2017

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si.

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620730 198901 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR :


LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 35 TAHUN 2017

TANGGAL: 13 OKTOBER 2017

TENTANG: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KONAWE SELATAN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KABAG ORTALA	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

~~BUPATI KONAWE SELATAN,~~

H. SURUNUDDIN DANGGA